

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik, mulai dari tata Kelola keuangan Pemerintah Pusat, tata Kelola Pemerintah Daerah, maupun tata Kelola Pemerintah Desa. Sejak diberlakukan otonomi daerah secara efektif, perkembangan akuntansi sektor publik mengalami kemajuan yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Realisasi dari sistem otonomi daerah dilaksanakan ditandai dengan pengesahan UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggungjawab pada daerah. Pemerintah daerah dapat dikatakan mampu serta baik dalam menjalankan tugasnya apabila dapat mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, jujur dan tertib. Sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan desentralisasi fiskal.

Prinsip otonomi tidak jauh dari pembangunan daerah yang termasuk dalam pembangunan nasional. Pada pelaksanaannya menjadi alasan penting salah satunya ialah memperbaiki kinerja di pemerintah baik kota ataupun kabupaten. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan perubahan yang baik yang mana kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah untuk menata dan menjalankan sendiri urusan pemerintahannya serta bertanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya mengenai pengelolaan keuangan

daerah. Setelah dari pemerintah kabupaten/kota terdapat kecamatan yang terdiri atas desa dan kelurahan. Organisasi sektor publik yang harus beorientasi pada kepentingan masyarakat dalam hal ini dapat diharapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja yang maksimal untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya serta memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aparatur pemerintah daerah.

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penerimaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa terkait. Pemerintah desa haruslah memiliki kecakapan, keterampilan dan kemampuan yang disebut dengan kompetensi. Dalam konteks sumber daya manusia, kompetensi mengacu pada karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kompetensi juga merupakan kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan (Widyatama et al., 2017). Kompetensi juga adalah (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan yang mana kemampuan ini ditentukan dengan kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Berkaitan dengan laporan keuangan yang menjadi salah satu hasil dari bidang disiplin ilmu akuntansi. Sumber daya manusia (SDM) sangat berperan penting terhadap organisasi pemerintah desa. Keberhasilan suatu

pembangunan di desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan manajemen yang baik. Maka dari hal yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan (Mualifu et al., 2019).

Pemerintah desa memiliki berbagai sumber pendapatan untuk membiayai semua program dan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan desa sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan pengelolaan atas dana yang diterima dan yang dikeluarkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adanya pendapatan dari berbagai sumber diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial perangkat desa.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 73 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa kemudian dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa. Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

Menurut Sukmawati & Nurfitriani (2019) akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk dan bertanggung jawab pada keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam pelaksanaan dengan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang telah dikerjakan secara berkala. Menurut (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014), menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintahan.

Adanya akuntabilitas ini, perangkat desa diharapkan dapat dapat mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah (Wahyudi et al., 2019). Maka dari itu Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang dilakukan dalam sebuah pemerintahan, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tetapi juga pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga perangkat desa berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. SPIP secara menyeluruh diselenggarakan dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut (Utama, 2020) pengendalian internal merupakan faktor yang penting bagi pemerintah daerah untuk menilai kinerja instansi berjalan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut. Pengendalian internal juga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Menurut

penelitian (Jatmiko, 2020) pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam menentukan baiknya ataupun kualitas pengelolaan terhadap dana desa dapat ditinjau dengan partisipasi masyarakat, karena dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa dan menentukan kebijakan keuangan bagi desa akan membantu pemerintah desa dalam menentukan kebijakan keuangan desa yang berlaku sehingga pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Menurut Firdaus (2019) dalam mewujudkan *good governance*, masyarakat sipil adalah bagian yang cukup penting terutama didalam partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat di dalam pembangunan baik yang berbentuk pernyataan maupun yang berbentuk kegiatan dengan cara memberi masukan pikiran, tenaga, modal, keahlian, materi dan waktu, serta ikut merasakan manfaat dan menikmati hasil pembangunan. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat, seseorang dan kelompok dalam program pembangunan. Dengan demikian masyarakat desa diharapkan ikut andal terhadap pengelolaan dana desa dan pembentukan kebijakan agar menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Sebagai organisasi sektor publik, perangkat desa dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah desa untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan akuntabel secara kompeten dan

melakukan pengendalian internal yang baik pada perangkat desa. Kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dalam menjalankan kegiatan dan programnya yang bertujuan untuk melayani masyarakat (Wahyudi et al., 2019). Kinerja pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target baik itu kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu (Nurhazizal et al., 2019).

Objek penelitian yang dipilih pada penelitian ini ialah Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Desa Kebalandono merupakan desa yang menyusun tahunnya. Berikut merupakan data realisasi APBDes Desa Kebalandono tahun 2019 – 2021.

Tabel 1.1 Ringkasan APBDes Desa Kebalandono

Keterangan	2019	2020	2021
Pendapatan asli desa	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Dana Desa	842.288.000	856.561.000	1.120.006.000
Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	40.965.400	35.865.400	34.703.800
Alokasi Dana Desa	295.814.300	316.128.600	307.888.700
Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
Bantuan Keuangan Kabupaten	45.065.700	-	-
Pendapatan Lain-lain	41.457.000	-	-

Sumber : Realisasi APBDes Desa Kebalandono 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Kebalandono tahun selama 3 tahun berturut-turut adalah 45.000.000, sedangkan dana desa tahun 2019 sebesar 842.288.000, 2020 sebesar 856.561.000 dan 2021

sebesar 1.120.006.000. ditambah dengan bantuan keuangan kabupaten pada tahun 2019 sebesar 45.065.700. jika dilihat dari realisasi APBDes tersebut, terlihat ketergantungan dana oleh pemerintah desa kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi, ditunjukkan dengan masih besarnya dana perimbangan atau dana desa dibanding dengan pendapatan aslidesa. Terdapat peningkatan Dana Desa pada tahun 2021 yang tidak diimbangi dengan pendapatan desa yang tidak ada peningkatan. PAD Desa Kebalandono selama tiga tahun berturut-turut tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya kemampuan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa yang dapat dilihat dari jumlah pendapatan desa yang tetap dari tahun ketahun dibanding pendapatan transfer. Menurut sumber dari perangkat desa terkait jika sumber pendapatan dari pendapatan Desa Kebalandono hanya berasal dari pendapatan sewa atas tanah desa yang menjadi fasilitas jabatan sebagai kepala desa. Karena PADes kecil, maka ada kecenderungan bahwa masih kurangnya kemampuan dan usaha desa untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan yang ada. Hal ini menunjukkan tidak optimalnya kinerja pemerintah desa.

Berkaitan dengan pengaruh kompetensi, akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, terdapat penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2019) berkesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap alokasi Dana Desa pada Desa Sidoharjo. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) yang berkesimpulan jika akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pemerintah daerah. Penelitian terdahulu Istiqomah (2017) berkesimpulan bahwa tingkat akuntabilitas transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan

desa berkontribusi yang positif terhadap kinerja pemerintah desa kecamatan Ngawi. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi yang dilakukan oleh Nurhazizal et al (2019) berkesimpulan bahwa kompetensi SDM dan kinerja pemerintah desa dan good governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020) berkesimpulan bahwa variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini membahas kinerja pemerintah desa dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandon”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandon Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandon Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?
3. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandon Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?
4. Apakah Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandon Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandon Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandon Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Pengendalian Internal

terhadap terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalando Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kebalando Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan wawasan peneliti maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah desa. Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan kinerja pemerintah desa agar berjalan secara efektif dan efisien.